

KEBUTUHAN CPNS KEMENTERIAN LUAR NEGERI TA 2021

No.	Jabatan Fungsional <i>Core Business</i>	Kualifikasi Pendidikan
1.	Ahli Pertama – Diplomat	S-1 Hubungan Internasional
		S-1 Hukum / S-1 Hukum Bisnis
		S-1 Ekonomi / S-1 Ekonomi Pembangunan / S-1 Ilmu Ekonomi / S-1 Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan
		S-1 Komunikasi / S-1 Hubungan Masyarakat / S-1 Manajemen Komunikasi / S-1 Ilmu Komunikasi
		S-1 Sastra Arab
		S-1 Sastra Cina
		S-1 Sastra Inggris
		S-1 Sastra Jepang
		S-1 Sastra Korea
		S-1 Sastra Rusia
2.	Ahli Pertama – Penata Kanselera	S-1 Manajemen / S-1 Akuntansi / S-1 Ekonomi / S-1 Administrasi Bisnis / S-1 Administrasi Niaga / S-1 Administrasi Fiskal / S-1 Administrasi Perpajakan / S-1 Administrasi Publik / S-1 Administrasi Negara
3.	Ahli Pertama – Pranata Informasi Diplomatik	S-1 Ilmu Komputer / S-1 Teknik Komputer / S-1 Teknik Informatika / S-1 Sistem Informasi / S-1 Ilmu Statistik / S-1 Teknik Elektro

Keterangan:

- Jabatan Fungsional (JF) Diplomat, Penata Kanselera, dan Pranata Informasi Diplomatik yang merupakan Jabatan Fungsional *Core Business* Kementerian Luar Negeri dengan status Pejabat Dinas Luar Negeri (PDLN) yang memiliki pola penugasan di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI di Luar Negeri secara reguler.
- JF Diplomat berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang diplomasi pada Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI dengan tugas utama melaksanakan diplomasi dalam pengelolaan hubungan antar negara dan Pemerintah RI dengan negara dan pemerintah asing dan/atau organisasi internasional di dalam dan luar negeri.
- JF Penata Kanselera berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang kekanseleraian pada Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI di luar negeri dengan tugas utama melaksanakan kegiatan kekanseleraian yang meliputi penataan keuangan, barang milik negara, ketatausahaan dan kepegawaian di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI di luar negeri untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler.
- JF Pranata Informasi Diplomatik berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang pengelolaan informasi diplomatik dan pengelolaan data digital diplomatik pada Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI di luar negeri dengan tugas utama melaksanakan kegiatan pengelolaan informasi diplomatik, pengolahan data digital diplomatik serta monitoring dan evaluasi pengelolaan informasi diplomatik di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI di luar negeri untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler.

No.	Jabatan Fungsional <i>Supporting dan Technical Supporting</i>	Kualifikasi Pendidikan
1.	Ahli Pertama – Perancang Peraturan Perundang-undangan	S-1 Hukum
2.	Ahli Pertama – Perencana	S-1 Manajemen
3.	Ahli Pertama – Analisis SDM Aparatur	S-1 Ilmu Administrasi Negara / S-1 Administrasi Publik/ S-1 Manajemen
4.	Ahli Pertama – Asesor SDM Aparatur	S-1 Psikologi
5.	Ahli Pertama - Arsiparis	S-1 Manajemen
6.	Ahli Pertama – Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	S-1 Akuntansi
7.	Ahli Pertama – Auditor	S-1 Akuntansi

Keterangan:

1. Jabatan-jabatan Fungsional *Supporting* dan *Technical Supporting* merupakan jabatan-jabatan pendukung dengan status sebagai Pejabat Non PDLN dengan penugasan hanya di Kementerian Luar Negeri.
2. JF Perancang Peraturan Perundang-undangan berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya di Kementerian Luar Negeri.
3. JF Perencana berkedudukan sebagai pelaksana teknis kegiatan perencanaan pembangunan di Kementerian Luar Negeri.
4. JF Analis SDM Aparatur berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang pengelolaan sistem SDM Aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan praktik SDM profesional mutakhir.
5. JF Asesor SDM Aparatur berkedudukan sebagai pelaksana teknis untuk melaksanakan asesmen kompetensi/potensi sebagai dasar dalam praktik pengelolaan/manajemen sumber daya manusia aparatur.
6. JF Arsiparis berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang kearsipan di Kementerian Luar Negeri.
7. JF Pengelola Pengadaan Barang/Jasa berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang pengadaan barang/jasa di Kementerian Luar Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. JF Auditor berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang pengawasan intern di Kementerian Luar Negeri yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.

No.	Jabatan Pelaksana <i>Supporting dan Technical Supporting</i>	Kualifikasi Pendidikan
1.	Analisis Kelembagaan	S-1 Manajemen
2.	Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja	S-1 Administrasi Publik / S-1 Administrasi Negara / S-1 Manajemen
3.	Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	S-1 Administrasi Publik / S-1 Administrasi Negara / S-1 Manajemen
4.	Analisis Organisasi	S-1 Administrasi Publik / S-1 Administrasi Negara / S-1 Manajemen
5.	Analisis Pengembangan Kompetensi	S-1 Administrasi Publik / S-1 Administrasi Negara / S-1 Manajemen / S-1 Psikologi
6.	Analisis Bangunan dan Perumahan	S-1 Teknik Sipil
7.	Penyusun Kurikulum, Modul dan Bahan Ajar	S-1 Administrasi Publik / S-1 Administrasi Negara / S-1 Manajemen / S-1 Psikologi
8.	Analisis Diklat	S-1 Administrasi Publik / S-1 Administrasi Negara / S-1 Manajemen / S-1 Psikologi
9.	Analisis Kerja Sama Diklat	S-1 Administrasi Publik / S-1 Administrasi Negara / S-1 Manajemen / S-1 Psikologi
10.	Analisis Kompetensi Tenaga Pengajar	S-1 Administrasi Publik / S-1 Administrasi Negara / S-1 Manajemen / S-1 Psikologi

9. Jabatan Pelaksana Analisis Kelembagaan berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang analisis dan penelaahan dalam rangka penyusunan rekomendasi di bidang kelembagaan.
10. Jabatan Pelaksana Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang analisis dan penelaahan dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang pelaporan akuntabilitas kinerja.
11. Jabatan Pelaksana Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang analisis dan penelaahan dalam rangka penyusunan rekomendasi di bidang monitoring, evaluasi dan pelaporan.
12. Jabatan Pelaksana Analisis Organisasi berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang analisis dan penelaahan dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang organisasi.
13. Jabatan Pelaksana Analisis Pengembangan Kompetensi berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang analisis dan penelaahan dalam rangka penyusunan rekomendasi di bidang pengembangan kompetensi.
14. Jabatan Pelaksana Analisis Bangunan dan Perumahan berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang analisis dan penelaahan bangunan dan perumahan dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang perumahan di Kementerian Luar Negeri.

15. Jabatan Pelaksana Penyusun Kurikulum, Modul dan Bahan Ajar berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang penyusunan kurikulum, modul dan bahan ajar.
16. Jabatan Pelaksana Analisis Diklat berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang analisis dan penelaahan dalam rangka penyusunan rekomendasi di bidang diklat.
17. Jabatan Pelaksana Analisis Kerja Sama Diklat berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang analisis dan penelaahan dalam rangka penyusunan rekomendasi di bidang Kerjasama diklat.
18. Jabatan Pelaksana Analisis Kompetensi Tenaga Pengajar berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang analisis dan penelaahan kompetensi tenaga pengajar dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang pendidikan.